

BAB II

TINDAK PIDANA EKSIBISONISME

A. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melakukan perbuatan kejahatan, pelanggaran norma-norma atau ketentuan Undang-Undang yang merugikan orang lain dan/atau kepentingan umum dan diancam dengan sanksi atau hukuman yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana tindak pidana sering disebut dengan delik, sedangkan para pembuat Undang-Undang merumuskan dengan menggunakan perbuatan pidana atau disebut juga tindakan pidana.¹ Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20

² Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 8.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindak pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan unsur kesalahan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).³ Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang pada suatu waktu, tempat keadaan yang perbuatan atas pelanggaran itu diancam sanksi pidana.

Bagi sebagian masyarakat umum atau masyarakat yang non hukum bacaan mengenai tindak pidana sulit untuk dipahami dapat diambil contoh *literature* oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pada hakikatnya merupakan istilah yang beraasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda.⁴ Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menurut Sudarto dalam Undang-Undang digunakan banyak istilah yang merujuk pada pengertian *Strafbaarfeit*, berikut beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang antara lain :⁵

1. Peristiwa Pidana, istilah ini anantara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam UU nomor 1 Tahun 1951 tentang tindak Pidana Sementara untuk menyelenggarakan

³ *Ibid*, hlm 25

⁴ Kombes, Imbus Gunandi, Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pramedia Grup, hlm 36

⁵ *ibid*

kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan, pengadilan sipil.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat hukum, istilah ini digunakan dalam UU Darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini merupakan istilah yang paling banyak digunakan dalam berbagai Undang-Undang.

Penggunaan berbagai istilah sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu menjadi suatu persoalan, sepanjang penggunaan istilah itu digunakan sesuai dengan konteksnya dan dapat dipahami maksudnya. Dengan demikian dapat diberi pengertian bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu baik pidana denda maupun pidana badan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya

seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan (*guilt*).⁶

Di Indonesia terdapat dua pandangan yang ada dan berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monitis* dan pandangan *dualitis*. Pandangan *monitis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya disatu pihak, dan pertanggungjawaban dipihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualitis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana dilain pihak.⁷

Di Indonesia, pandangan dualitis dianut oleh ahli hukum antara lain moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.⁸

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, dimana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm 62-63

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2009, hlm 106-107

dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana diatas dikatakan bahwan tindak pidana adalah tindakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi dari pengertian tindak pidana terdapat rumusan-rumusan beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang dapat dibedakan dengan suatu perbuatan yang tidak dilarang.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka hal pertama yang kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, yang dapat dibagi menjadi dua unsur , yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang termasuk isi hati yang ada dalam diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pelaku melakukan perbuatannya.⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan

⁹ Amir Ilyas, 2012 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, dalam hal ini pasal 362 KUHP menafsirkan istilah *oogmerk* sebagai salah satu istilah hukum yang menentukan, apakah tersangka melakukan perbuatan itu “dengan maksud” untuk memiliki atau untuk menguasai dengan menimbulkan suatu permasalahan atau melakukan hal tersebut dengan melawan hukum, seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah ;

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Artinya disini posisi seseorang menjadi suatu hubungan sebab akibat seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. ¹⁰

¹⁰ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹¹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Menurut Moeljanto, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

B. Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan merupakan sesuatu yang baik dalam berbagai hubungan masyarakat tetapi yang khusus sedikit banyak mengenai seks. Hal ini tertanam dalam nilai-nilai masyarakat dan menjadi norma-norma dalam hubungan masyarakat demi menjaga keseimbangan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut mencerminkan sifat dan karakter suatu masyarakat yang kemudian diadopsi oleh Negara sebagai norma hukum tindak pidana kesusilaan demi menjaganya keseimbangan dan nilai-nilai budaya masyarakat.¹²

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan suatu kejahatan atau suatu pelanggaran terhadap kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran nya

¹¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.194

¹² Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-1

serta sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sengaja dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku yang menyinggung rasa asusila baik melalui perbuatan-perbuatan maupun melalui kata-kata.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana kesopanan yang berhubungan atau berkaitan dengan seksual. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 281-299 bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan”, supaya dapat dijerat dengan pasal ini maka orang itu harus :

- a. Dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak misalnya dipinggir jalan.
- b. Dengan sengaja merusak kesopanan orang lain yang hadir disuatu tempat tidak dengan kemauannya sendiri.¹³

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan yang mengandung unsur seksual dan atau mengandung unsur kesopanan, kejahatan-kejahatan tersebut terdiri dari :

- a. Kejahatan yang melanggar kesusilaan umum (281);
- b. Kejahatan pornografi (282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dan kejahatan pornografi sebagai mata pencaharian (283)

¹³ Kombes, Imbus Gunandi, Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pramedia Grup, hlm 36

- d. Kejahatan perzinaan (284)
- e. Kejahatan pemerkosaan (285)
- f. Kejahatan bersetubuh pada wanita diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286)
- g. Kejahatan bersetubuh pada perempuan diluar kawin yang umurnya belum genap berusia 15 tahun (267)
- h. Kejahatan bersetubuh pada wanita dalm perkawinan yang menimbulkan akibat luka-luka (288)
- i. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289)
- j. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada wanita yang usianya belum genap berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk kawin (290)

Delik mengenai tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal ini mengatur mengenai persoalan sengaja maupun tidak sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

C. Pengertian dan Pengaturan Eksibisionisme Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan

Eksibisionisme adalah dorongan berulang untuk menunjukkan alat kelamin pada orang asing atau pada orang yang tidak menginginkan dirinya untuk hadir dan menyaksikan. Kegairahan seksual terjadi pada saat pengidap *eksibisionisme* melakukan pertunjukannya, dan orgasme didapatkan melalui masturbasi selama atau setelah peristiwa dilakukan. Dinamika laki-laki dengan *eksibisionisme* adalah untuk menegaskan maskulinitas mereka dengan menunjukkan alat kelamin dan dengan melihat reaksi korban—ketakutan, kaget, jijik, sehingga pengidap merasakan kepuasaanya.

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *eksibisionisme* namun terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan *eksibisionisme* sehingga pelaku *eksibisionisme* dapat dijerat dengan hukum, pengaturan *eksibisionisme* terdapat dalam KUHP yaitu pada pasal 281 KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu terdapat dalam pasal 10. Selain itu apabila korban *eksibisionisme* merupakan anak dibawah umur maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Melakukan mempertunjukan alat kemaluannya didepan muka umum kepada seseorang yang tidak menginginkan hal tersebut pengidap *eksibisionisme* dapat dijerat pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan melanggar kesusilaan umum. Pasal 281 berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-

1. Barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan ;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;

Pada pasal 281 diatas terdapat dua rumusan kejahatan, rumusan kehatah yang pertama berada dalam pasal 281 butir satu sedangkan rumusan kejahatan yang kedua terdapat dalam pasal 281 butir 2.

a. Kejahatan yang pertama

Dalam pasal 281 butir satu merumuskan suatu kejatan dengan 3 unsur-unsur, unsur yang pertama yaitu unsur subjektif yang merupakan syarat *esensialia* terwujudnya kesalahan yaitu berupa bentuk kesalahan yang disengaja melanggar nilai norma kesusilaan, yang kedua merupakan unsur subjektif yang terdiri dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan yang ketiga unsur secara terbuka.¹⁴

a) Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan itu harus selalu ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, dapat dikatakan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan dimuka umum itu ialah, sebelum pelaku mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, didalam hatinya pelaku memang telah terbentuk keinginan untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut, artinya

¹⁴ *Ibid*, 12

perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku dan pelaku menyadarinya atau mengetahui tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya bahwa perbuatan melanggar nilai kesusilaan tersebut dilakukan dimuka umum.

b) Perbuatan melanggar kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, perbuatan yang menyerang kesusilaan ini bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya maupun wujudnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya ada begitu banyak bahkan perbuatan tersebut tidak terbatas, dan wujud perbuatan itu sendiri dapat diketahui apabila suatu perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya, berciuman, mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain dimuka umum.¹⁵

Unsur dimuka umum inilah yang menyebabkan semua perbuatan diatas menjadi perbuatan yang melanggar kesusilaan, artinya suatu perbuatan kesusilaan tersebut melekat perbuatan tercela dan melawan hukum, namun tidak dapat dipastikan juga apabila suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dimuka umum, mungkin sifat tercela dari perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tetap ada. Berkaitan dengan hal tersebut ada juga suatu perbuatan yang diluar dari dimana tempat dilakukan suatu perbuatan tersebut tetap menjadi suatu perbuatan yang

¹⁵ *Ibid*, hlm-16

melanggar kesusilaan contohnya seperti pemerkosaan, terlepas dimana tempat kejadian suatu kejadian pemerkosaan tersebut perbuatan pemerkosaan tetap menjadi suatu yang melanggar kesusilaan.¹⁶

Setiap masyarakat dari suatu daerah pandang mengenai nilai kesusilaannya berbeda-beda bergantung dari masyarakat dan juga mungkin massanya, pendapat seperti ini ada benarnya sebab tidak semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dimuka umum mempunyai sifat relative yang sama. Namun ada juga suatu perbuatan yang menyerang nilai rasa kesusilaan seluruh masyarakat contohnya seperti bersetubuh ditempat umum, mengeluarkan alat kelamin didepan umum.¹⁷

c) Unsur Secara Terbuka atau di Muka Umum

Unsur secara terbuka atau dimuka umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau secara terbuka. Unsur secara terbuka artinya, seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak perlu dilakukan suatu upaya yang khusus agar orang lain dapat melihatnya. Sedangkan dimuka umum adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya dilakukan ditempat yang umum, atau tempat yang banyak dilewati atau tempat dimana orang banyak melakukan aktifitasnya.

Unsur secara terbuka atau dimuka umum tidak selamanya melanggar nilai kesusilaan dari suatu perbuatan, tidak akan dipandang suatu perbuatan kesusilaan apabila suatu perbuatan atau tindakan hal tersebut memang dilingkungan atau disuatu tempat yang memang

¹⁶ *Ibid*, hlm-17

¹⁷ *Ibid*, hlm-18

dipandang tidak melanggar unsur kesusilaan. Contohnya saja dikolam renang banyak orang yang berpakaian super mini atau bahkan hanya menutupi alat kelamin saja, hal itu tidak dianggap melanggar unsur kesusilaan karena memang hal tersebut dilakukan ditempat yang sewajarnya. Namun berbeda hal apabila pakaian yang supermini tersebut dipakai ditempat sebuah perkantoran atau ditempat ibadah tentu saja hal ini dapat menyenth nilai kesusilaan orang lain.

b. Kejahatan kedua

Kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 281 butir 2, pada dasarnya rumusan kejahatan kedua ini tindak berbedan dengan rumusan kejahatan yang pertama. Perbedaannya terletak pada, kejahatan kedua ini tidak memiliki unsur dimuka umum namun sebagai gantinya dirumuskan suatu unsur “didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya”. Artinya pelaku perbuatan melanggar kesusilaan dimuka seseorang, di mana kehadiran dimuka orang lain itu diluar kehendak orang itu.

Berdasarkan norma kejahatan kedua butir kedua pasal 281 ini, tampak dengan jelas bahwa sifat tercela suatu perbuatan menjadi perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan bukan hanya dilihat dari wujud perbuatannya saja, tetapi juga bergantung pada kehadiran orang lain yang ada disitu bukan khusus untuk melihat perbuatan orang lain yang melanggar kesusilaan. Artinya

apabila ada orang yang melihat perbuatan kesusilaan itu timbul rasa malu nya bagi setiap orang normal yang melihatnya.¹⁸

Berkaitan dengan hal-hal diatas, perbuatan *eksibisionisme* mengandung unsur-unsur kejahatan diatas, pelaku *eksibisionisme* untuk mendapatkan rangsangan maka pelaku mengeluarkan alat kelaminnya agar orang yang melihat dapat terkejut dan merasa malu, hal itu jelas menyinggung rasa kesusilaan seseorang yang melihatnya hal tersebut jelas telah melanggar kesusilaan. Pelaku-pelaku *eksibisionisme* melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan dimana sebelum pelaku *eksibisionisme* melakukan hal tersebut pelaku sebelumnya memang telah mempunyai niatan untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal tersebut ia sadari penuh bahwa hal itu melanggar norma-norma hukum kesusilaan selain itu juga perbuatan itu dilakukan secara terbuka dan dimuka umum, dimana pelaku *eksibisionisme* kerap kali melakukan perbuatannya tersebut ditempat umum seperti dijalan dihalte bis ataupun di kereta. Dalam hal ini pelaku *eksibisionisme* dengan jelas telah melanggar rasa kesusilaan dan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 281 Kitab Hukum Undnag-Undang Pidana mengenai kejahatan yang melanggar kesusilaan umum.

Selain dalam KUHP berkaitan dengan hal tersebut pelaku *eksibisionisme* juga dapat dikenakan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dalam pasal 10 yang berbunyi:

¹⁸ *Ibid*, hlm-20

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 terdapat unsur-unsur perbuatan *eksibisionisme* dimana pelaku mempertontonkan atau memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Oleh karena itu meskipun tidak ada Undang-Undang atau pasal-pasal yang khusus untuk mengatur *Eksibisionisme* namun terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan *eksibisionisme* agar dapat dijerat hukum.

D. Eksibisionisme Sebagai Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat atau juga sering disebut dengan patologi sosial atau sebagai suatu peristiwa penyakit masyarakat. Pada abad ke-19 dan awal abad 20 para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai : Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesadaran, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.¹⁹

Masalah social ialah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), masalah sosial juga situasi sosial yang dianggap oleh sebagian dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan banyak orang. Masalah-masalah sosial itu pada hakikatnya merupakan fungsi-fungsi structural dari totalitas system social, yaitu produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu system sosio

¹⁹ Kartini kartono, 2003, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-1

structural. Masalah-masalah social ini juga disebabkan akibat dari perilaku-perilaku dari masyarakat yang menyimpang dari norma-norma sehingga membahayakan bagi masyarakat lain dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang ini bisa dikarenakan suatu sebab atau juga karena suatu akibat, artinya perilaku menyimpang itu ada yang timbul dikarenakan suatu sebab-sebab tertentu, contoh sebab dari dirinya sendiri sehingga perilaku menyimpang itu disebabkan karena factor-faktor dari batin orang tersebut bisa karena gangguan jiwa yang di idapnya. Perilaku menyimpang yang timbul dari suatu akibat tertentu itu seperti karena seseorang terdesak oleh suatu keadaan, atau ada factor-faktor eksternal, contohnya seseorang yang melakukan perilaku menyimpang akibat dari fakto-faktor politik, factor-faktor religious.²⁰

Banyak dari sosiolog yang mempersamakan antara tingkah laku yang menyimpang dengan tingkah laku *abnormal* atau *maladjusted* (tidak mampu menyesuaikan diri). Untuk memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perilaku yang menyimpang atau perilaku yang abnormal itu maka diberikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku normal, perilaku normal ialah perilaku atau tingkah laku yang adekwat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal ialah tingkah laku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sesuai juga dengan norma-norma social tempat ia berada, sehingga mencapai kestabilan social. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku yang abnormal adalah tingkah

²⁰ Ibid, hlm-2

laku yang menyimpang yang tidak adekwat (sesuai, tepat), tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma social yang ada. Pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh dari status integrasi ; baik secara internal dengan dirinya sendiri maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya atau dengan masyarakat lingkungan sekitar tempat ia berada. Pada umumnya orang yang memiliki perilaku abnormal itu terpisah dari kehidupan masyarakat lain tidak jarang mereka mengucilkan diri dari lingkungan social, tidak jarang juga mereka mengalami konflik batin dan mengalami gangguan mental.²¹ Penyimpangan tingkah laku ini dapat bedakan menjadi 3 kelompok yaitu ;

1. Individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan orang lain
2. Individu-individu dengan tingkah laku yang menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri tetapi tidak merugikan orang lain
3. Individu-individu dengan perilaku yang menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.²²

Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit gangguan kejiwaan pada seseorang yang berhubungan dengan seksual, eksibisionisme merupakan salah satu gangguan rangsangan seksual. Penyakit adalah terganggu atau tidak berlangsungnya fungsi-fungsi psikis dan fisis; yaitu kelainan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya pada organ atau tubuh, sehingga bisa mengancam kehidupan. Orang yang disebut sakit apabila dia mengalami

²¹ *Ibid*, hlm-11

²² *Ibid*, hlm-15

kelainan/penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya orang atau tubuh, dan bisa mengancam kehidupannya.²³

Eksibisionime merupakan penyakit kejiwaan yang para penderita kesulitan dalam mengendalikan dorongan untuk menunjukkan alat kelaminnya dimuka umum, dorongan ini bersifat “*ego-alien*” dimana penderita tidak dapat mengendalikan dorongan tersebut. Sehingga menyebabkan meskipun penderita *eksibisionisme* ini mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu hal yang melanggar kesusilaan namun hal tersebut tidak dapat ditahan atau tidak dapat dikendalikan olehnya karena penyakit jiwa yang di-idapnya. Perilaku menyimpang dari pengidap *eksibisionisme* inilah yang menajadi penyakit masyarakat karena hal tersebut tidak sesuai atau tidak tepat terhadap nilai dan norma masyarakat Indonesia. Pengidap *eksibisionisme* ini perilakunya menyimpang dari relasi kemanusiaan, kelemahan bagi orang yang memiliki gangguan penyakit kejiwaan termasuk *eksibisionisme* adalah ketidakmampuan mereka mengenali, memahami, mengendalikan dan melakukan regulasi terhadap emosi-emosi, impuls-impuls dan tingkah laku mereka sendiri, mereka juga sulit dipercaya karena pada umumnya kualitas mental mereka rendah.²⁴

E. Tindak Pidana *Eksibisionisme* Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan terlebih tindak pidana *Eksibisionisme*. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina.

²³ Kartini kartono, 2003, *Patologi Sosial Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-13

²⁴ *Ibid*, hlm- 191

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.” (QS. al-Isra“ :32).

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa – yazni - zinaa-an yang berarti atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara” atau disebabkan wanitanya budak belian. Kamus Bahasa Indonesia Online mendefinisikan zina sebagai (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); (2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.

Zina menurut madzhab Maliki adalah ialah persetubuhan seorang mukallaf di dalam faraj manusia yang bukan kepunyaannya menurut kesepakatan (para ulma) secara sengaja. sedangkan madzhab Hanafi mendefinisikan zina seperti berikut, persetubuhan laki-laki dengan seorang wanita difaraj yang bukan miliknya tanpa keraguan memiliki. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan

miliknya secara sepakat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa subhat yang secara naluri mengundang syahwat.²⁵ Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.²⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 disebutkan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya²⁷ Artinya bahwa hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin atau yang sudah berstatus kawin dan melakukan hubungan zina dengan yang bukan pasangan kawinnya. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan

²⁵ Ahsin Sakho Muhammad dkk (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Karisma Ilmu Bogor, Jilid IV, hlm, 153-154

²⁶ *Ibid.* Hlm. 151

²⁷ KUHP dan KUHPA, *Op.cit.*, hlm. 90-91

pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.²⁸

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperhatikan kepentingan umum dan keselamatan jiwa. Hukum Islam lebih memperhatikan soal akhlak, karena menurut hukum Islam apabila ada sebuah perbuatan yang melanggar akhlak maka diancam dengan hukuman. Tetapi tidak seperti hukum positif yang telah mengabaikan akhlak. Hukum positif baru akan mengambil suatu tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perorangan atau dalam ketentuan masyarakat.²⁹ Undang-undang atau hukum positif adalah produk manusia tentu saja serba tidak lengkap dan sempurna, karena penciptanya serba tidak sempurna, lemah, dan terbatas kemampuannya. Sedangkan hukum Islam sendiri bersumber dari Allah SWT (wahyu). Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa tindak pidana dan hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁰ Eksibisionisme merupakan suatu sifat yang tergolong dalam narsisme, karena dalam hal ini pengidap eksibisionisme mempertontonkan auratnya, hal tersebut dilarang karena mendekatkan diri pada perbuatan zina, setiap muslim diperingatkan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya.

²⁸ <http://hukum.kompasiana.com/zina-di-mata-hukum-positif> diunduh pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 06.21 WIB

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 4.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 16-17